



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG**

NOMOR : 041.2/175.2/DPK/2024

NOMOR : HK.03.01/F.LIV/4024/2024

TENTANG

**PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERRY ANDRIANTO : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. IWAN ISKANDAR : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang yang berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Tanjungpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unsur pembantu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

2. bahwa PIHAK KEDUA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dan mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan serta pendidikan profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki 3 (tiga) jurusan:
- i. Jurusan Kebidanan (D III Kebidanan);
  - ii. Jurusan Keperawatan (D III Keperawatan);
  - iii. Jurusan Sanitasi (D III Sanitasi).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/MenKes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MenKes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang;
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan dan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing PIHAK;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang perpustakaan dan kepastakawanan.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
  - a. Pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dan kepastakawanan;

- b. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan;
- c. Pengembangan koleksi perpustakaan;
- d. Pembinaan persiapan akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. Pengembangan teknologi dan informasi bidang perpustakaan; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### Kewajiban dan Hak PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
  - b. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam persiapan penilaian akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA terlibat dalam kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :
  - a. Memberikan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama;
  - b. Melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengembangan perpustakaan;
- (4) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
  - b. Mendapatkan bimbingan dalam pengembangan perpustakaan;
  - c. Mendapatkan bimbingan dalam persiapan pelaksanaan akreditasi;
  - d. Mendapatkan bimbingan dalam pengembangan kompetensi pustakawan;
  - e. Mendapatkan izin memanfaatkan koleksi dan fasilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau bagi Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes.

### Pasal 4

#### Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**HERRY ANDRIANTO**  
NIP. 19710619 200604 1 004

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG



**IWAN ISKANDAR**  
NIP. 19680714 199203 1 003